

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PROSES  
PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN  
SAKSI DAN KORBAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang**

**OLEH :**

**MUHAMMAD AN ALVIANDO**

**NIM. 502014441**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM  
PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



**Nama : Muhammad An Alviando**

**NIM : 502014441**

**Program Studi : Hukum Program Sarjana**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**Hj. Nursimah, SE, SH, M.Hum.**

**Palembang, September 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum**

**Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS.**

**2. Heni Marlina, SH., MH.**

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad An Alviando**

NIM : 502014441

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN  
PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2020

Yang menyatakan,



**Muhammad An Alviando**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**Oleh  
Muhammad An Alviando**

Kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana adalah merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia, di mana dalam penegakannya akan selalu bersinggungan dengan para penegak hukum itu sendiri tetapi sangat diperlukan, terutama yang para korban atau saksi dalam proses peradilan pidana yang selama ini merasa tidak mendapat perlindungan oleh hukum, dan bahkan kadang kala ada saksi dalam kasus pidana yang akhirnya malah dijadikan tersangka. Dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masyarakat menaruh harapan besar, terutama pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia dan kasus-kasus pelanggaran hak lainnya yang dilindungi oleh undang-undang ini.

Mekanisme perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Pasal 29 bahwa tata cara memperoleh perlindungan sebagai berikut :

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Lembaga Perlindungan saksi dan Korban segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan.

Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan. Bagi saksi dan/atau korban yang menghendaki perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan/atau korban baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana tulisan ilmiah lainnya, namun demikian berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan dapat dilampaui. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, Sp.N, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Nursimah, SE, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Bapak H. Helmi Ibrahim, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.
9. Semua pihak yang telah turut memberikan bantuan moril dan materiil.

Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

*Wassalamu'alaikum, wr. wb.*

Palembang, September 2020

Penulis,



**Muhammad An Alviando**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Saksi dan Perlindungan Saksi .....	10
B. Alat Bukti dan Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	14
C. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.....	28
D. Pengertian Proses Peradilan Agama.....	33

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	38
B. Mekanisme Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.....	46

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-saran.....	58

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia sebagai negara hukum juga perlu memahami dengan keadaan dunia yang telah mulai banyak memperhatikan agenda besar tersebut menuntut adanya perubahan sebuah tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu dari perubahan tersebut yang menonjol adalah mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Dalam perlindungan Hak Asasi Manusia telah banyak perlindungan yang telah dengan jelas dan tegas diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan anak, perlindungan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya yang selanjutnya baru kemudian perlindungan saksi hampir terlupakan dalam agenda reformasi. Hal ini membuktikan bahwa ada sebuah diskriminasi dalam perlindungan hukum, terlebih dengan melihat proses lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi itu sendiri yang sempat tertunda selama lima tahun.

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya

ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Menurut A. Muis, bahwa di era reformasi harus diberi makna sebagai reaktualisasi hakikat proklamasi kemerdekaan bangsa ini yang gagal dilaksanakan Orde Baru yaitu kebebasan berbeda pendapat, kedaulatan rakyat, penghargaan kepada harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia) dan pengakuan terhadap masyarakat madani (*Civil society*). Kegagalan orde baru dalam melaksanakan tujuannya sendiri yaitu melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, justru telah membawa malapetaka yang besar bagi bangsa Indonesia. Selama lebih dari 30 tahun hak-hak masyarakat tersebut dipasung.<sup>1</sup> Salah satu hak-hak saksi dalam proses peradilan pidana.

Permasalahan Hak Asasi Manusia merupakan isu internasional dan bahan perbincangan yang sangat menonjol dalam dekade saat ini. Hal ini memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh, karena dimensi pengaruhnya dalam kehidupan internasional dan nasional yang sangat besar.

Persoalan yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah, dalam praktek perkara pidana kadang muncul seorang yang dihadapkan dalam persidangan merupakan satu-satunya saksi. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip *unus testis nulus testis*, yang berarti satu saksi bukan merupakan saksi,

---

<sup>1</sup> Nyoman Serikat Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal.5.

sehingga apabila tidak didukung oleh alat bukti lain maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan.

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, di tingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.<sup>2</sup>

Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan dan bahkan pembuktian di pengadilan.

Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang akan dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana. Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan

---

<sup>2</sup> Surastini Fitriasih, "*Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*", <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle>, hal.3, diakses tanggal 12 September 2019.

saksi. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan-kejahatan lain di mana saksi enggan dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban sendiri.

Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan, kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi lebih sedikit dari hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.

Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya satu pasal yakni Pasal 229, sehingga dalam prakteknya dijumpai hal yang mengecewakan yaitu di mana hak saksi untuk menggantikan biaya setelah hadir memenuhi panggilan dalam proses peradilan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan alasan klasik yaitu tidak ada dana.

Kondisi saksi termasuk korban yang berada pada posisi yang lemah, justru Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahkan mengancam dengan pidana

apabila saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. Selanjutnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mewajibkan saksi untuk bersumpah dan berjanji sebelum memberikan keterangan tujuannya adalah agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan sungguh-sungguh dengan apa yang diketahui, baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian Undang-undang memberikan hak bagi saksi berupa perlindungan baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian Undang-undang memberikan hak bagi saksi berupa perlindungan baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian Undang-undang memberikan hak bagi saksi berupa perlindungan bagi saksi itu sendiri.

Mengutip artikel yang ditulis Surastini Fitriasih dijelaskan bahwa sementara saksi sebagai warga masyarakat, juga korban sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Sesungguhnya bila dicermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan, karena :<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal.1

1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan palsu bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya.
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka/terdakwa.

Dengan uraian di atas, tentu muncul dilema bagi saksi saat ini, di sisi lain harus memenuhi kewajiban namun di pihak lain haknya sendiri tidak terpenuhi dan bahkan malah dirugikan oleh kepentingan pemeriksaan dalam setiap proses peradilan pidana. Kerugian yang diderita oleh saksi adalah hak yang dilanggar oleh sebuah Undang-undang, karena kadang kala bukan hanya sekedar hak atas biaya saja namun lebih dari itu adalah hak untuk tidak mendapatkan ancaman baik fisik maupun mental, sehingga dengan keadaan yang demikian tidak jarang saksi keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses peradilan pidana.

Bertitik tolak pada uraian di atas maka skripsi ini penulis beri judul :  
**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DALAM PROSES PERADILAN  
PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN”**

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan agama pidana menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Bagaimanakah mekanisme perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini terutama dititikberatkan pada penerapan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan mekanisme perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tanpa menutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan.

## **D. Metodologi**

Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan.

Teknik pengumpulan data yang meliputi bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.
2. Bahan Hukum sekunder, yakni literatur, pendapat-pendapat para ahli yang termuat dalam berbagai media dan hasil penelitian.
3. Bahan Hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedia.

Data yang telah terkumpul diolah kemudian disusun dan diklasifikasikan sesuai dengan sistematika pembahasan (daftar isi) yang telah dibuat dan selanjutnya dianalisa sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penulisan ini, kemudian dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan dan diajukan saran-saran.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>4</sup>

Saksi adalah adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana

---

<sup>4</sup> Setiono, Supremasi Hukum. (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3

yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.<sup>5</sup>

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>6</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematik sebagai berikut :

**BAB I** Adalah bab pendahuluan yang menguraikan, latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan

**BAB II** Adalah tinjauan pustaka yang berisi tentang pengertian saksi dan perlindungan saksi, alat bukti dan sistem pembuktian dalam perkara pidana, tahap-tahap pemeriksaan perkara Pidana menurut KUHP dan pengertian proses peradilan Pidana.

**BAB III** Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas mengenai kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan Pidana menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban dan mekanisme perlindungan saksi dalam proses peradilan Pidana

**BAB IV** Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

---

<sup>5</sup> Asian Human Rights Commission Indonesia: *Sebuah Tinjauan Kritis Mengenai Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban*, <http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/stbahasa/91/>

<sup>6</sup> Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 152

## DAFTAR PUSTAKA

- Al. Wisnubroto, *Praktek Pengadilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT Galaksi Puspa Mega, Jakarta, 2002.
- Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Asian Human Rights Commission Indonesia: *Sebuah Tinjauan Kritis Mengenai Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban*. <http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/stbahasa/91/Koalisperlindungansaksi>, Perlindungan Saksi Alas Tlogo Jakarta, 9 Januari 2007, diakses Mei 2019
- Mr. SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1981.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2006
- Romli Atmasasmita, "*Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*", Alumni, Bandung, 1982.
- Soenarto Surodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Subekti dan R. Tjitro Soedibia, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1976.
- Surastini Fitriasih, "*Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*", [http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid, hal.53,2006](http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid,hal.53,2006), diakses Mei 2019.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 2000.
- [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Koalisi Perlindungan Saksi, Perlindungan Saksi Alas Tlogo Jakarta, 9 Januari 2007, diakses pada bulan Mei 2019.